



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 35/Pid.C/2023/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJI PRIAMBODO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cengkir Sari No.6 Rt.03 Rw.01 Kelurahan
Mansirejo Kecamatan Taman Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- Ade Irma Susanti, SH.,MH., Hakim;
- Budi Atmoko, SH Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Laporan Polisi Nomor : Nomor: LP/A/26/VI/2023/SPKT.UNIT SAMAPTA/POLSEK TAMAN/POLRES MADIUN KOTA/POLDA JATIM tanggal 11 Mei 2023 yang diajukan oleh Penyidik Polres Madiun Kota sebagai mana termuat dalam berkas Perkara Tipiring Nomor : TPR/26/V/2023/ Polsek, tanggal 11 Mei 2023;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama :

1. MUJIHARTO;
2. GUNAWAN;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 35/Pid.C/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AJI PRIAMBODO;

Tempat lahir : Madiun;

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl.Cengkir Sari No.6 Rt.03 Rw.01 Kelurahan
Mansirejo Kecamatan Taman Kota Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Jerigen plastik ukuran 30 (Tiga puluh) Liter yang berisi kurang lebih 1 Liter miras jenis arak jowo, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 9 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJI PRIAMBODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual minuman beralkohol tanpa izin**";

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 35/Pid.C/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Jerigen plastik ukuran 30 (Tiga puluh) Liter yang berisi kurang lebih 1 Liter miras jenis arak jowo;
Dirampas untuk musnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, oleh Ade Irma Susanti, SH.,MH., ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 34/Pid.C/2023/PN Mad, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Budi Atmoko, SH., sebagai Panitera Pengganti, Hartono selaku Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Polsek Taman dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim

Budi Atmoko, SH.,

Ade Irma Susanti, SH.,MH.,

